



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Akta Pengakuan Anak;
2. Asli Akta Kelahiran Anak;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy KTP-el orang tua;
5. Surat Pernyataan dari orang tua biologis yang bersangkutan, disetujui ibu kandungnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosedur Pelayanan Perubahan Akta Pengakuan Anak

No	Kegiatan	Pemohon	Pengada Data Administrasi dan verifikasi	Kaji Perubahan dan verifikasi ke Kadis dan Kepala Dinas	Kadisdan Kepala Dinas	Pengadministrasian dan Pengeluaran Akta	Keterangan	Mutu Baku	Waktu	Cuplik	Keterangan
1	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	2 menit	2 menit	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	10 menit	10 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	
3	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	2 menit	2 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	
4	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	2 menit	2 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	
5	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	2 menit	2 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	
6	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	8 menit	8 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	
7	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak ke Pengad dan verifikasi dan verifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengakuan Anak	2 menit	2 menit	Berkas Permohonan yang telah diperiksa	

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan;
2. Antrian di Loker Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta pengakuan anak;
5. Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang melakukan validasi, memeriksa dan menandatangani paraf pada draft akta pengakuan anak;



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan draft pengakuan anak

1 hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kutipan Akta Pengakuan Anak akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kutipan Akta Pengakuan Anak sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor